

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013
perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum

1. Apa latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia (SE) ini?

Latar belakang dikeluarkannya Surat Edaran tersebut adalah terbitnya ketentuan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) yang menetapkan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai salah satu faktor dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, sehingga perlu dilakukan harmonisasi dengan ketentuan mengenai GCG yang telah ada sebelumnya.

2. Faktor apa saja yang menjadi komponen dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG?

Ada 11 faktor dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG ini, yaitu (1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; (3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; (4) Penanganan benturan kepentingan; (5) Penerapan fungsi kepatuhan bank; (6) Penerapan fungsi audit intern; (7) Penerapan fungsi audit ekstern; (8) Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; (9) Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar; (10) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan (11) Rencana strategis bank. Selain itu perlu diperhatikan pula informasi lainnya terkait penerapan GCG di luar 11 faktor tersebut.

3. Berapa kali Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dalam setahun?

Self assessment pelaksanaan GCG paling kurang dilakukan setiap semester untuk posisi akhir Juni dan akhir Desember, sesuai dengan periode pelaksanaan *self assessment* penilaian tingkat kesehatan Bank.

4. Bagaimana cara penilaian pelaksanaan GCG sesuai dengan Surat Edaran ini?

Bank melakukan penilaian GCG dengan menyusun analisis kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip GCG yang dituangkan dalam Kertas Kerja Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG. Penilaian kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip GCG dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*

dengan memperhatikan prinsip signifikansi dan materialitas. Bank kemudian menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance*. Selanjutnya dibuat kesimpulan umum dan penetapan peringkat Faktor GCG.

5. Bagaimana cara penilaian pelaksanaan GCG bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak?

Selain penilaian secara individual, Bank wajib melakukan penilaian pelaksanaan GCG secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. Dalam melakukan penilaian pelaksanaan GCG dan menetapkan Peringkat Faktor GCG secara konsolidasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penetapan Perusahaan Anak yang wajib dikonsolidasikan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak.
- b. Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG Bank secara individual dapat digunakan oleh Bank pada saat menilai GCG secara konsolidasi. Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian pelaksanaan GCG secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan skala, karakteristik, dan kompleksitas usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai.

6. Apa yang dimuat dalam Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG?

- a. Peringkat Faktor GCG dan Definisi Peringkat;
- b. Analisis faktor GCG antara lain terdiri dari identifikasi permasalahan berupa kelemahan dan penyebabnya (*root caused*) dan kekuatan pelaksanaan GCG.

7. Apa saja yang wajib dimuat dalam Laporan Pelaksanaan GCG?

Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku. Laporan tersebut paling kurang terdiri dari:

- a. Transparansi Pelaksanaan GCG Bank,
- b. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam 1 tahun terakhir.
- c. *Action plan* dan pelaksanaannya berikut waktu penyelesaian dan kendala/hambatan penyelesaiannya (apabila ada).

8. Bagaimana bila terdapat perbedaan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG Bank yang material, yaitu mengakibatkan hasil Peringkat Faktor

GCG yang berbeda dengan hasil penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia?

Bank harus melakukan revisi terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG.

9. Bagaimana bila terdapat perbedaan Peringkat Faktor GCG dalam Laporan Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG Bank pada Laporan Pelaksanaan GCG Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia?

Bank harus melakukan revisi terhadap Laporan Pelaksanaan GCG terkait dengan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG Bank tersebut. Revisi Laporan Pelaksanaan GCG dimaksud:

- a. segera disampaikan secara lengkap kepada Bank Indonesia dan bagi Bank yang telah memiliki *homepage* wajib mempublikasikan pula pada *homepage* Bank;
- b. segera dipublikasikan dalam Laporan Keuangan Publikasi Bank pada periode yang terdekat, paling kurang meliputi Peringkat Faktor GCG disertai dengan penjelasan Definisi Peringkat.

10. Bank dengan Peringkat Faktor GCG berapa yang wajib menyusun *action plan*?

Bank dengan Peringkat 3, 4, atau 5 wajib menyusun *action plan* yang memuat langkah-langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis, beserta target waktu pelaksanaannya.

11. Kapan Laporan Pelaksanaan *action plan* disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia?

Laporan pelaksanaan *action plan* GCG berikut waktu penyelesaian dan kendala/hambatan penyelesaiannya (apabila ada) disampaikan kepada Bank Indonesia dengan mengacu pada tata cara penyampaian laporan pelaksanaan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

12. Kapan SE ini mulai berlaku?

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.